PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang: bahwa, berhubung pemberian uang paket bagi Anggota Dewan Perawkilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 Tihun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 3. Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 tentang Pe raturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 1322 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedu dukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Bingkat II Mojokerto.

1

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKER
TO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977
TENANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Juni Tahun 1977 Nomor Hk.II/256/77 dan diundang kan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/C/ tanggal 27 Juli 1977 Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- a. Nomor 10 Tahun 1978 tentang mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk./523/78 tanggal 30 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/C Tahun 1979 seri C;
- b. Nomor 5 Tahun 1981 tentang mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan Ke uangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwa kilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 331/P Tahun 1981 tanggal 11 September 1981 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/C Tahun 1981 Seri C
- c. Nomor 8 Tahun 1985 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan Ke uangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwa kilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 42/P Tahun 1986 tanggal 8 Pebruari 1986 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/C Tahun 1986 Seri C ;

diubah lagi sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh
Ribu Rupiah);

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Mojokerto, 31

Juli 1989

Ketua, Cap. ttd. ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd. WADIJONO, SH. NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1990 Nomor 76/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap Tttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 21 Maret 1990 Nomor 4/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

İ

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini berisi ketentuan besarnya uang paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto .

Diman abesarnya uang Paket tersebut tidak melampaui batas maximum sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Ang gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II : Cukup jelas.